



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra

Pada hari ini **Kamis** tanggal **2 Mei 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1445 Hijriyah**, dalam persidangan Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap pihak yang berperkara yaitu:

Maknah binti Dahar, tempat tanggal lahir Montong Kecial 1 Juli 1993, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Montong Kecial, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdullah bin Jumain, tempat tanggal lahir Mertak Kesambik 3 Maret 1988, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Montong Kecial, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 26 Maret 2024 dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rajabudin, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Praya) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 April 2024 hadir di hadapan Rajabudin, Mediator pada Pengadilan Agama Praya, telah dibuat Kesepakatan Perdamaian, dalam proses mediasi sengketa perdata agama antara:

MAKNAH Binti DAHAR, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Montong Kecial Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, yang diwakili oleh Mahrup, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Tuan Guru Haji Amrillah Gerepek, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Pihak Pertama;

dan

ABDULLAH Bin JUMAIN, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Montong Kecial, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa dalam Perkara Nomor 374/Pdt.G/PA.Pra/2024, dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I UMUM

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyetujui isi Surat Kesepakatan Perdamain ini kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

BAB II HARTA BERSAMA

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan terdiri dari:

a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 200 M² (2 are) berikut rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan ukuran ± 10x15 M, yang terletak di Dusun Montong Kecial, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Sahdin;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Halaman 2 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Mahrun;

Sebelah Timur : Gang;

Tanah dan bangunan tersebut bernilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

b. 1 (satu) bidang tanah semula dalam gugatan seluas 3.200 M² (32 Are) disepakati menjadi seluas 3.300 M² (33 Are), yang terletak di Mertak Kesambik Lauk, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Tanah milik Mustinah;

Sebelah Selatan : Tanah milik Abdullah dan Amaq Sahmin;

Sebelah Barat : Tanah milik Jaknah;

Sebelah Timur : Tanah milik Inaq Edar/Juen dan Amaq Nurmi;

Tanah tersebut bernilai Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

c. 1 (Satu) bidang tanah semula dalam gugatan seluas 1.700 M² (17 Are) disepakati untuk dipecah menjadi dua bidang tanah, yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas ± 1.200 M² (12 Are), yang terletak di Mertak Kesambik Lauk, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Abdullah;

Sebelah Selatan : Tanah milik Nasip dan Saharudin;

Sebelah Barat : Tanah milik Jaknah dan Saep;

Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Sahmin;

Tanah tersebut bernilai Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);

2. 1 (Satu) bidang Tanah seluas ± 400 M² (4 Are), yang terletak di Mertak Kesambik Lauk, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Lombok Tengah dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Abdullah;

Sebelah Selatan : Tanah milik Nasip dan Saharudin;

Sebelah Barat : Tanah milik Jaknah dan Saep;

Halaman 3 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Amaq Sahmin;

Tanah tersebut bernilai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

d. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA CALYA Nomor Polisi DR 1225 SH.

dengan identitas sebagai berikut :

Jenis kendaraan : MP/MINIBUS;

Merk : TOYOTA;

Tipe Kendaraan : B401RA-GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T);

Tahun Buat : 2021;

Warna Kendaraan : MERAH;

Lokasi Kendaraan : LOMBOK TENGAH;

Atas Nama STNK/BPKB : ABDULLAH;

Mobil tersebut bernilai Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Nomor Polisi DR 6779

U, dengan identitas sebagai berikut :

Jenis kendaraan : SPM R2;

Merk : HONDA;

Tipe Kendaraan : X1H02N35M1 A/T;

Tahun Buat : 2018;

Warna Kendaraan : PUTIH;

Lokasi Kendaraan : LOMBOK TENGAH;

Atas Nama STNK/BPKB : ABDULLAH;

Sepeda Motor Vario tersebut bernilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

f. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA PCX Nomor Polisi DR 6635

UN, dengan identitas sebagai berikut :

Jenis kendaraan : SPM R2;

Merk : HONDA;

Tipe Kendaraan : V1J02Q50L1 A/T;

Tahun Buat : 2022;

Warna Kendaraan : PUTIH;

Lokasi Kendaraan : LOMBOK TENGAH;

Halaman 4 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Nama STNK/BPKB : ABDULLAH;

Sepeda Motor Honda PCX tersebut bernilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

g. Uang Tunai sejumlah Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

h. Perabotan rumah tangga dan barang dagangan sembako bernilai Rp. 40.000.000,00,(Empat Puluh Juta Rupiah);

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa harta bersama sebagaimana ayat 1 huruf a sampai h di atas, nilai dan jumlah total seluruhnya adalah Rp. 714.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah);

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK Kedua sepakat untuk mengeluarkan uang cash berjumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dari harta bersama antara Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

BAB III

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membagi harta bersama di atas menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

a. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Rp. 714.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah) sama dengan Rp. 238.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk PIHAK PERTAMA;

b. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Rp. 714.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah) sama dengan Rp. 238.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk PIHAK KEDUA;

c. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Rp. 714.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Rupiah) sama dengan Rp. 238.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk dua orang anak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yaitu:

- Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah) untuk NAZIL AKROM, umur 10 tahun;



- Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah) untuk
ATTAR FALAH QODDAFI, umur 4 tahun;

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa oleh karena kedua orang anak di atas masih di bawah pengasuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka harta bersama yang menjadi bagian masing-masing anak tersebut akan ditahan atau dikelola oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. Bagian anak yang bernama NAZIL AKROM, umur 10 tahun sejumlah Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah) akan ditahan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. Bagian anak yang bernama ATTAR FALAH QODDAFI, umur 4 tahun sejumlah Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah) akan ditahan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Bagian masing-masing dari kedua orang anak tersebut hanya boleh digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepanjang untuk kepentingan yang bermanfaat dan terbaik bagi kedua orang anak tersebut;

BAB IV

PENYERAHAN HARTA BERSAMA

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa PIHAK PERTAMA telah memperoleh dan menerima haknya dari PIHAK KEDUA berupa:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi DR 6779 U bernilai Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- c. Perabotan rumah tangga dan barang dagangan sembako bernilai Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- d. Uang tunai berjumlah Rp.103.000.000,00 (Seratus Tiga Juta Rupiah);
- e. Bagian dari seorang anak bernama NAZIL AKROM, umur 10

Halaman 6 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berjumlah Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah);

Seluruhnya berjumlah Rp. 357.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah);

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa PIHAK KEDUA telah memperoleh dan menerima haknya dari PIHAK PERTAMA berupa:

a. 1 (satu) unit Mobil Calya dengan Nomor Polisi DR 1225 SH bernilai Rp. 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX dengan Nomor Polisi DR 6635 UN bernilai Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta rupiah);

c. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.200 M² (12 Are) bernilai Rp. 34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);

d. 1 (satu) bidang tanah seluas 400 M² (4 Are) bernilai Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

e. Uang sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

f. Bagian dari seorang anak bernama ATTAR FALAH QODDAFI, umur 4 tahun berjumlah Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah);

Seluruhnya berjumlah Rp. 357.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah);

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;

(2) Hal-hal yang tidak tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah;

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengajukan Kesepakatan

Halaman 7 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak yang berperkara, masing-masing pihak memberikan keterangan dan pernyataan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Maknah binti Dahar, tempat tanggal lahir Montong Kecial 1 Juli 1993, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Montong Kecial, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, telah memilih domisili hukum di tempat kedudukan kuasa hukumnya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Mahrup, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor **Advocate & Legal Consultants Mahrup, S.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Amrillah Gerepek, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, email mahrup944@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06-SK/Pdt.G-HB/ADV.MP/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya Nomor 200/SK/Pdt/2023/PA.Pra tanggal 25

Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdullah bin Jumain, tempat tanggal lahir Mertak Kesambik 3 Maret 1988, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Montong Kecial, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah membaca isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat gugatan tanggal 24 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 26 Maret 2024 mengajukan gugatan harta bersama melawan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan Penggugat yang telah terlampir di dalam berkas perkara Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya telah sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai dalam pembagian harta bersama serta Penggugat dan Tergugat menyepakati Kesepakatan Perdamaian tersebut dimuat dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Praya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan

Halaman 9 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara serta telah dilakukan juga upaya damai melalui mediasi dengan mediator Rajabudin, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Praya) yang telah berhasil membuat kesepakatan sebagaimana termuat di dalam Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Perdamaian tentang pembagian harta bersama yang isinya sebagaimana tersebut dalam putusan ini dan para pihak yang berperkara mohon kepada Majelis Hakim agar Kesepakatan Perdamaian tersebut dikuatkan dalam sebuah Putusan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa (perkara) berdasarkan kesepakatan perdamaian (*sulh*) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan, hal mana telah bersesuaian dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

الصلح سيد الاحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum";

Menimbang, bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan sepanjang perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan doktrin Umar bin Khattab r.a. kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam *Risalah al-Qodho'* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Perdamaian di antara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" (vide: *I'lamul Muwaqqi'in*, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I halaman 85);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal

Halaman 10 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1859 KUHPerdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (vide: Pasal 1337 KUHPerdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (vide: Pasal 1859 KUHPerdata) dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (vide: Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Turmudzi);

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut telah menyadari bagiannya masing-masing dan tidak ternyata isi kesepakatan perdamaian terhadap pembagian harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi serta mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Halaman 12 dari 13 halaman Akta Perdamaian Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Jaronah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	16.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)